



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di dulu di XXXXX, sekarang d/a XXXXX, sebagai **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada XXXXX. Advokat/Pengacara yang berkantor di XXXXX berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 03 Januari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0021/Reg.K/0027/2022/PA.Tmk tanggal 04 Januari 2022, sebagai **Kuasa Hukum Penggugat**;

melawan

XXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan hasil mediasi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Tmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2003 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec Mangkubumi Kota Tasikmalaya,

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXX, tertanggal 25 Juni 2003 ;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di Rumah bersama di XXXXX, dan telah bergaul layaknya suami istri namun hingga sekarang belum dikaruniai keturunan ;

3. Bahwa akan tetapi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula rukun namun perkiraan sejak awal pernikahan pun rumah tangganya sering diwarnai dengan adanya perselisihan dan berjalan tidak harmonis, hal tersebut disebabkan karena tergugat kurang memiliki pengertian dalam membina rumah tangga, Tergugat kurang memberikan nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat, tergugat memiliki penyakit yang mengakibatkan tidak dapat terpenuhinya kebutuhan biologis Penggugat, Tergugat memiliki sifat temperamen dan Penggugat tidak dapat menerima keadaan tersebut;

4. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada akhir tahun 2013 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur dan satu sama lain sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pasangan suami istri hingga sekarang 8 tahun lamanya , bahkan sekarang telah berpisah tempat tinggal 1 (satu) bulan lamanya dan sekarang Penggugat tinggal bersama ibunya di alamat tersebut diatas ;

5. Bahwa untuk menjaga keutuhan rumah tangga ,Penggugat telah berusaha untuk bersabar dan meminta bantuan penasehatan kepada keluarga maupun pihak lain. namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil ;

6. Bahwa Penggugat sebagai seorang istri ,dengan kejadian yang menimpa terhadap rumah tangga seperti ini merupakan beban moral dan penderitaan lahir batin,yang dikhawatirkan akan melanggar hak dan kewajiban yang ditentukan syariat Islam dan hukum negara baik dari Penggugat maupun dari Tergugat,sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani rumah tangga dengan Tergugat ;

7. Bahwa berdasarkan alasan / Dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talaq satu bain shugro Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil- adilnya

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXX. Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di XXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Januari 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0021/Reg.K/0027/2022/PA.Tmk tanggal 04 Januari 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M.Hum tanggal 11 Januari 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa benar terhadap posita pertama;

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Tmk



2. Bahwa benar terhadap posita kedua;
3. Bahwa terhadap posita ketiga tidak benar.

Terkait nafkah wajib

- saya sadar bahwa sebagai suami harus bertanggungjawab dengan keluarga atau istri. Sya adalah pedagang kali lima (bukan karyawan swasta atau pegawai negeri)
- Pedagang kali lima penghasilannya tidak tentu, kadang nombok, kadang cukup dan kadang lebih;
- Dulu selama kami ngontrak rumah, keuangan dipegang sama istri semuanya. Pada saat itu kami punya kewajiban harus membayaruang sewa ruamh dan kredit motor. Tadinya berjalan dengan baik dan tidak ada masalah. Pada saat kami harus bayar kewajiban tersebut, istri marah-marah ke saya sambil berkata kasar ke saya "ini ambil uang semuanya, pusing megang uang" sambil dilemar uang tersebut ke saya dan saya merasa harga diri saya disepelkan sebagai laki-laki;
- Alhirnya saya yang pegang keuangan dengan management yang baik. Bersyukur kepada Allah banyak kemajuan kehidupan ekonomi kami membaik;
- Semuanya kebutuhan rumah tangga kami saya terpenuhi seperti; listrik, gas, aqua galon cicilan hutang dan lain-lain;
- Saya kalau ada bisnis, selalu memberikan istri $\frac{1}{4}$ dari yang saya dapat, dan saya tidak memakai uang tersebut, itu saya pakai buat modal atau tabung. Saya butuh buat pokok saja dan tidak pernah royal sama sekali (istri tau semuanya karna pulang pergi ke pasar selalu bersama);
- Istri saya sering dikasih modal sama saya untuk mengolah usaha kopi, es dan lain-lain. Itu pun tidak saya minta, saya terserah beliau mau beli apa;
- Memang hasil dari dagang disetorkan kepada saya, karena bon ayam yang belum dibayar, jadi saya yang mengaturnya;
- Saya selalu mengutamakan istri saya kalau belu sesuatu karena kewajiban saya sebagai suami dan juga rasa sayang terhadap istri

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Tmk



saya. Kadang dia malu kalau mau jalan sama saya karena pakaian saya (robek, kusam dan sudah tua);

- Kalau saya punya uang lebih, saya kasih buatnya, terserah beliau (saya nggak pernah omong untuk beli apa)

Terkait biologis

- Ya Allah saya tidak punya penyakit dengan kemaluan saya. Kami dulu pernah hidup diluar nikah (kumpul kebo). Logikanya kalau saya tidak bis mengimbangin istri saya dari dulu sudah pisah. Ada asap pasti ada api. Saya merasa kecewa, marah, kesal dan sedih. Istri saya ini kan belum punya bayi yang kami idamkan. Saya sering minta (berhubungan badan) tapi apa yang terjadi malah terjadi penolakan yang kasar dari ucapan-ucapan kasar dan tindakan yang sering terjadi terhadap kepada saya. Akhirnya mental dan harga diri saya merasa disepelakan. Dan timbulah dendam "awas kalo minta" dalam hati saya tertanamlah ketidaknafsan saya dan lebih menyakitkan lai saya pernah ditendang dan dipukul kemaluan saya (sakitnya sampai seminggu saya tahan), bingung dan menangis dengan kejadian tersebut. (semakin dendam tertanam dihati saya siapa yang paling kuat untuk tidak bersetubuh).

Terkait tempramen

- Saya orang rantau dari sumatera (aceh). Kalai orang sumatera mayoritasnya suaranya lantang (keras, kencang dan lantang) karena saya dilahirkan dengan didikan militer (orangtua). Banyak orang kenal saya langsung akrab karena saya orangnya supel, periang, suka cerita, pengertian dan lucu. itu yang sya dengar dari teman-teman saya;

- Kalau menurut saya (analisa) istri saya menstruasi tidak teratur, biasanya wanita kalau sedang hair emosinya sedang tidak stabil. Kadang saya tidak kapan dan waktu haidnya. Karena sering berubah-ubah waktu. Saya pernah ngomong kepada istri "kalau sedang haid kasih tau" tujuan agar menghindari permasalahan dan istri saya sering sakit kepala sampai muntah-muntah. Dan kalau dia kecapean emosi tinggi sekali.

4. Puncak keretakan rumah tangga kamipada bulan kemarin.saya perhatikan gerak-gerik agak berbeda dari biasanya, saya tidak bisa tidur

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Tmk



akhirnya saya iseng membukan hp milik istri saya, tapi hp tersebut terkunci. Padahal saya orangnya terbuka dan tidak merahasiakan dompet, tas dan hp. "Pagi-pagi bangun kenapa hp dikunci?" istri saya langung marah-marah dan dan hp dibersihkan chatnya, blokir. Pikiran saya langsung negatif selingkuh!!!! Harga diri saya hancur. Istri selalu minggat keluar dari rumah sambil mengucapkan kata cerai dan cerai ini sering diucapkan kalau ada perdebatan dan tidak pernah tuntas dari permasalahan terjadi. Saya sering disepelekan harga diri saya dari istri dan keluarganya, kalau ada permasalahan istri saya suka curhat ke keluarganya terhadap saya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 31 Januari 2022 sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali yang diakui secara tegas dan benar;
2. Bahwa mengenai pernyataan yang diungkapkan oleh Tergugat dalam jawabannya adalah tidak benar adanya, hal mana adalah semata-mata hanya untuk memenuhi segala kekurangan dan kelemahan yang ada pada diri Tergugat yang tidak dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi Tergugat selaku suami dari Penggugat;
3. Bahwa Tergugat dalam jawaban point 3 menyatakan saya sadar sebagai suam harus bertanggungjawab dengan keluarga atau istri, tapi pada kenyataannya Penggugat hanya dimanfaatkan tenaga dan kemampuannya, sebagai contoh ketika berdagang bersama dipasar uang hasil penjualan dikelola oleh Penggugat dan ketika dagang selesai dan pulang ke rumah uang tersebut disetorkan ke Tergugat dan Penggugat tidak menerima apapun;
4. Bahwa Tergugat menyatakan sering mengasih modal kepada Penggugat untung mengelola usaha kopi, es dan lain-lain memang Tergugat pernah mengasih modal awal satu kali untuk usaha tersebut tidak seperti yang dikatakan Tergugat sering dan untuk keperluan Penggugat dipenuhi dari usaha tersebut bukan dari pemberian dari Tergugat;
5. Bahwa mengenai kebutuhan biologis Penggugat tidak dapat terpenuhinya oleh Tergugat bukan dari awal pernikahan, akan tetapi dimulai perkiraan sejak 8 (delapan) tahun kebelakang;

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Tmk



6. Bahwa ketika dilaksanakan mediasi ada keinginan dari Tergugat untuk mengajak kembali hidup berumah tangga dengan Penggugat, dengan syarat Penggugat harus bisa mengikuti keinginan Tergugat, hal tersebut adalah ungkapan yang terbalik, seharusnya Tergugat dapat merubah sikap perilakunya untuk dapat menyesuaikan dengan keadaan yang sejalan dengan keinginan dari Penggugat;

7. Bahwa keadaan kejadian rumah tangga seperti tersebut diatas bukan kejadian saat ini saja akan tetapi ini adalah merupakan akumulasi dari sikap dan perilaku Tergugat yang terkesan egois dan kurang peduli dengan keadaan rumah tangga yang nyatanya hal tersebut tidak sepaham dengan keinginan Penggugat;

8. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan meskipun tidak selalu diaplikasikan dengan kata-kata akan tetapi diungkapkan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang menimbulkan adanya kebencian pada diri Penggugat terhadap Tergugat;

9. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa keadaan rumah tangga yang demikian tidak lagi mereflesikan nilai-nilai rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam UU No 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) jo. Pasal 19 huruf f PP No 9 tahun 1975 pasal 70 ayat (1) serta Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f telah terpenuhi;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diungkapkan oleh Tergugat dalam jawabannya tersebut maka jelas tersirat adanya pengakuan mengenai adanya perselisihan sedangkan menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia pengakuan adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan tidak perlu lagi acara pembuktian (vide pasal 174 hir)

11. Bahwa untuk selain dan selebihnya tidak perlu kami tanggapi karena irrelevant dengan kasus *aquo*;

Bahwa uraian tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Tmk



2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut;

1. Saya orang terbuka (apa adanya) tidak pernah berbohong sama istri, masalah kelemahan atau kekurangan saya ini wajar, karena tidak ada manusia yang sempurna, hanya Allah SWT yang sempurna;
2. Demi Allah tidak ada niat hati saya memperbudak istri, benar disetorkan sama saya hasil penjualan tapi ini, kami sama-sama menghitungnya, uang masuk dan uang keluar, dan saya punya tanggungjawab untuk membayar (cash bon) ayam;
3. Mungkin istri saya lupa atau masih keadaan emosi karena saya tahu betul mengasihi modal lebih dari satu kali (jamak dalam bahasa indonesia);
4. Berarti awalnya hubungan biologis bagus (sehat) tapi sekarang kenapa "tidak ada asap ada api" saya suka minta sama istri saya (tiba-tiba) kalau libido saya datang, tapi sering ada penolakan halus dan kasar dan sering terjadi. Akhirnya saya kecewa berat (karena istri saya berdosa besar) akhirnya mental saya jatuh (psikologis) dan terucap dalam hati "awas kalau minta" ini juga maksudnya mendidiknya dan menghindarkan istri saya tendang dan dipukul. Tetapi malah kejadian kemaluan saya ditendang dan dipukul. Semakin saya depresi berat dan saya temani mengatakan demi Allah ini yang saya hadapi dari perlakuan istri saya;
5. Saya punya harti dan akal, untuk minta rujuk dengan perjanjian yang seadil-adil dari keduanya;
6. Allah SWT banyak mengetahui saya takut berbicara lebar karena jadi bahan pertimbangan hukum, saya orang awam dan saya yakin tidak ada orang hebat (jago) yang mengurus rumah tangganya;
Dan saya tidak pernah benci. Cuma saya bingung dengan permasalahan malah istri saya mengunci hp nya. Ketika saya ingin melihat isi hp tersebut malah dia marah-marah besar dan menghapus. Jadilah saya suudzon dari saya bahwa istri saya selingkuh;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama XXXXX Nomor 3278084808750013 tanggal 14 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 336/54/VI/2003 tanggal 25 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec Mangkubumi Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan benar bukti-bukti tersebut;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Juni 2003 di Kantor Urusan Agama Kec Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2006 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkarang;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 2 kali;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- meskipun saksi tidak pernah melihat namun saksi pernah melihat di rumah Penggugat dan Tergugat dan tangan Penggugat berdarah;;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang 8 tahun dan pisah rumah sejak bulan November 2021 yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di XXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 25 Juni 2003 di Kantor Urusan Agama Kec Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2005 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang 8 tahun dan pisah rumah sejak bulan November 2021 yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar dan masalah ekonomi yaitu nafkah dari Tergugat tidak menentu dan tidak rutin;
 - Bahwa, saksi pernah 2 kali mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa terhadap bukti saksi-saksi tersebut diatas Tergugat tidak membantah atau pun mengakui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Tergugat di muka sidang tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa Penggugat dimuka sidang telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Bahwa dimuka sidang Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Tergugat menyerahkan hasilnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 03 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0021/Reg.K/0027/2022/PA.Tmk tanggal 04 Januari 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang dalil-dalil Penggugat dan bantahan Tergugat, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti surat (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat, dan disamping itu dinilai sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, Majelis menilai terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian patut pula dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memiliki pengertian dalam membina rumah tangga, Tergugat melakukan KDRT, Tergugat kurang memberikan nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat, Tergugat memiliki penyakit yang mengakibatkan tidak dapat terpenuhinya kebutuhan biologis Penggugat, dan Tergugat memiliki sifat temperamen akibatnya sejak 1 (satu) bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat di persidangan telah mengajukan jawaban dan duplik secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, Tergugat membenarkan telah terjadi perselisihan dan percekocokan dan telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat sebagai isteri telah membuat rendah harga diri Tergugat karena Penggugat menolak diajak untuk berhubungan badan serta menendang alat vital Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah terjadi jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, dan dari proses jawab menjawab tersebut Majelis menemukan dalil-dalil yang telah diakui dan atau tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tersebut dibawah ini yang kemudian oleh Majelis Hakim disebut sebagai fakta tetap, yaitu :

- bahwa Tergugat mengakui dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- bahwa sejak 8 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hubungan biologis layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang telah diakui oleh Tergugat dan atau tidak dibantah oleh Tergugat, Majelis berpendapat tidak perlu dibuktikan lagi karena pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (vide pasal 174 HIR);

Menimbang, bahwa adapun dalil yang dibantah oleh Tergugat adalah penyebab perselisihan bahwa tidak benar masalah ekonomi dan Tergugat tempramental;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUH Perdata kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti (P.1) yang telah di leges maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf a ayat 2 dan ayat 3, Pasal 10 dan Pasal 11 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo Pasal 1 huruf a dan huruf f serta Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang telah dipertimbangkan sebagaimana di pertimbangkan di atas oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Juni 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Juni 2003 di Kantor Urusan Agama Kec Mangkubumi Kota Tasikmalaya, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2006;

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Tmk



- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan November 2021 yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa para saksi Penggugat mengetahui adanya perdamaian dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil yang sudah diakui oleh Tergugat yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2006;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2021;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi pertama dan saksi kedua menyaksikan langsung;
- Bahwa keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat serta saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga dapat diterima dan dapat dijadikan dasar pertimbangan;

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan secara tegas tidak akan mengajukan bukti tertulis ataupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyatakan secara tegas tidak akan mengajukan bukti tertulis ataupun bukti saksi, maka Tergugat tidak dapat diperiksa bukti dari Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, pengakuan Tergugat dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan hubungan biologis layaknya suami istri sejak 8 tahun yang lalu;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
5. Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam fakta persidangan di atas, merupakan indikator yang menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas tetap dipertahankan, maka patut kiranya dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Hal demikian tentu harus dihindari sesuai dengan sabda Rasulullah :

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Tmk



لا ضرر ولا ضرر

Artinya; "Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh membuat suatu madharat."

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu menyetengahkan kaidah fiqihyah yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi :

درا المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan di dahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah masuk dalam kategori mudharat, oleh karena itu Majelis berpendapat rumah tangga yang demikian itu tidak layak untuk dipertahankan, dan sudah sepatutnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 174 K /AG/1994 yang menjelaskan bahwa apabila suami isteri telah terjadi percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangga tanpa melihat apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan sudah banyak pihak telah berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan bahwa hati mereka telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang dijadikan pendapat Majelis, yakni :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقهاالقاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemudloratan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari senin tanggal 14 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban *Hijriyah*, oleh kami Nur Halimah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. dan Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 15

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban *Hijriyah*., oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yayah Yulianti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Nur Halimah, S.H.I.

Muhammad 'Ibadurrohman Al
Hasyimi, S.H.

Panitera Pengganti

Yayah Yulianti, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	600.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)